

Pasang Ri Kajang dan Kedaulatan Ekologis: Pengetahuan Adat untuk Keberlanjutan Lingkungan

Journal of Humanity and Social Justice.
Volume 8 Issue 2, 2026. 191-212
Journal Homepage:
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>
e-ISSN: 2657-148X

*Pasang Ri Kajang Ecological Sovereignty:
Indigenous Knowledge for Environmental Sustainability*

Muh. Asy'ari¹, Wan Nur Ain², Harni Indira³, Tismi Dupalaya⁴

ARTICLE INFO

Keywords: *Indigenous knowledge; Pasang Ri Kajang; Environmental Sustainability; Sustainable Development; Ecological Sovereignty*

Kata kunci: *Pengetahuan Adat; Pasang Ri Kajang; Keberlanjutan Lingkungan; Pembangunan Berkelanjutan; Kedaulatan Ekologis*

How to cite:

Asy'ari, M., Ain, W. N., Indira, H., & Dupalaya, T. (2026). *Pasang Ri Kajang dan Kedaulatan Ekologis: Pengetahuan Adat untuk Keberlanjutan Lingkungan*. Journal of Humanity and Social Justice, 8(2), 191-212.

ABSTRACT

This article analyzes Pasang Ri Kajang as a form of indigenous knowledge that represents an alternative model of sustainable development based on ecological sovereignty. Starting from a critique of the mainstream sustainable development paradigm, which tends to be technocratic and economic, this paper positions Pasang Ri Kajang not merely as a local value system, but as a socio-ecological institution with its own ecological rationality. Using a qualitative method grounded in literature review and critical analysis of political ecology and environmental justice literature, this article demonstrates that the sustainability of Kajang society is built through ethical relationships between humans and nature, institutionalized within customary structures. Agrarian conflicts between the Kajang indigenous community and corporations reveal that the ecological crisis is not merely a technical issue, but a political issue of recognition and the distribution of power over land. This article argues that reframing sustainable development in Indonesia requires positioning indigenous knowledge systems as the foundation of policy, not merely as a normative supplement. The contribution of this article lies in strengthening the concept of ecological sovereignty as a bridge between indigenous knowledge and critiques of mainstream sustainable development.

¹ Corresponding Author: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia, Email: asyari@universitasbosowa.ac.id

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia

⁴ Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.38026/jhsj.v8i2.104>

Copyright: © 2026 Muh. Asy'ari, Wan Nur Ain, Harni Indira, Tismi Dipayaya.

This work is licensed under a CC BY 4.0 [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

Abstrak

Artikel ini menganalisis Pasang Ri Kajang sebagai bentuk indigenous knowledge yang merepresentasikan model alternatif pembangunan berkelanjutan berbasis kedaulatan ekologis. Berangkat dari kritik terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan arus utama yang cenderung teknokratis dan ekonomistik, tulisan ini menempatkan Pasang Ri Kajang bukan sekadar sebagai sistem nilai lokal, melainkan sebagai institusi sosial-ekologis yang memiliki rasionalitas ekologis tersendiri. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis kritis terhadap literatur ekologi politik dan keadilan lingkungan, artikel ini menunjukkan bahwa keberlanjutan masyarakat Kajang dibangun melalui relasi etis antara manusia–alam yang dilembagakan dalam struktur adat. Konflik agraria antara masyarakat adat Kajang dan korporasi memperlihatkan bahwa krisis ekologis tidak semata persoalan teknis, tetapi merupakan persoalan politik pengakuan dan distribusi kuasa atas tanah. Artikel ini berargumen bahwa reframing pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu menempatkan sistem pengetahuan adat sebagai fondasi kebijakan, bukan sekadar sebagai pelengkap normatif. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan konsep kedaulatan ekologis sebagai jembatan antara indigenous knowledge dan kritik terhadap pembangunan berkelanjutan arus utama.

1. PENDAHULUAN

The World Commission on Environment and Development dalam laporannya *Our Common Future* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Brundtland, 1987). Definisi ini menyiratkan bahwa keberlanjutan hanya dapat tercapai apabila dimensi ekologis dan dimensi sosial-keadilan antar generasi ditangani secara bersamaan, bukan sebagai dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Dalam kaitan ini, krisis lingkungan dan ketidakadilan sosial pada dasarnya bukan dua persoalan yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi yang saling memperkuat dari satu sistem pembangunan yang sama-sama timpang (Solomonian & Di Ruggiero, 2021).

Ketimpangan sistemik ini tercermin dalam praktik pembangunan yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir, yang justru mengantarkan dunia pada krisis yang saling tumpang tindih, dimulai dari perubahan iklim, kehancuran ekologis, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang didorong oleh imperialisme dan kapitalisme ekstraktif (Swain et al., 2024). Model pembangunan yang dominan, yang bersifat industrial dan fokus mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, telah mengakibatkan deforestasi masif, polusi, serta ketimpangan sosial yang terus meluas, sekaligus menegaskan bahwa paradigma pertumbuhan ekonomi kerap tidak kompatibel dengan keberlanjutan. Pendekatan semacam ini pada akhirnya memandang alam sebagai sumber daya ekonomi semata, bukan sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya, sehingga kerusakan lingkungan terus terkonsentrasi di negara-negara berkembang yang menjadi titik sumber daya

alam berskala besar (Pellow, 2018). Sebagai respons atas kegagalan ini, masyarakat global menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 pada 2015, yang mengusung prinsip "*no one left behind*" dan mengintegrasikan tiga pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sachs, 2015).

Namun dalam implementasinya, SDGs masih dikritik terjebak dalam pendekatan *top-down* dan paradigma neoliberal (Sonetti-González et al., 2025). Setidaknya terdapat lima hambatan utama dalam pencapaian SDGs, yakni sumber dana yang tidak sampai ke komunitas akar rumput, menguatnya praktik *greenwashing* tanpa aksi nyata dari korporasi, peran negara yang terpinggirkan dalam inovasi sosial, pendekatan "*one-size-fits-all*" yang tidak sesuai dengan konteks sosial yang beragam, serta intervensi yang tetap bersifat *top-down* karena dilakukan "kepada" komunitas, bukan "dengan atau oleh" komunitas itu sendiri (Tracey & Stott, 2024). Kegagalan ini menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan politik pengakuan dan distribusi kuasa atas ruang hidup, sehingga selama keputusan masih didominasi oleh aktor-aktor di luar komunitas itu sendiri, kebijakan lingkungan akan sulit mencapai tujuannya. Di titik inilah pengetahuan adat menjadi relevan sebagai alternatif, karena masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan, norma, dan tata kelola lingkungan sendiri yang selama ini berjalan di luar kerangka kebijakan formal (Alfian, 2023).

Dalam pandangan ini, masyarakat adat bukan sekadar kelompok yang perlu dilindungi, melainkan subjek yang memiliki sistem pengetahuan, norma, dan tata kelola sendiri dalam menjaga lingkungan. Pengetahuan adat atau *indigenous knowledge* merupakan pengetahuan berbasis komunitas yang diwariskan antargenerasi dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara memecahkan persoalan sehari-hari hingga relasi dengan lingkungan sekitar (Salas & Tillmann, 2004; Tassell-Matamua, 2025). Berbeda dari pengetahuan ilmiah modern yang cenderung bersifat universal dan tersentralisasi, pengetahuan adat justru bersifat unik, dinamis, dan terikat erat pada konteks lokal tempat ia dipraktikkan (Ahmed, 1994).

Dalam konteks regional, Asia Tenggara menyediakan gambaran yang beragam tentang bagaimana praktik *indigenous knowledge* berinteraksi dengan kebijakan pembangunan dan konservasi. Komunitas adat Karen di Hin Lad Nai, Thailand Utara menunjukkan keberhasilan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis spiritualitas, di mana kepercayaan pada *Ywaz* (Sang Pencipta) membuat mereka memposisikan diri sebagai "penghuni sementara" yang bertugas menjaga alam. Sistem zonasi lahan yang membagi hutan sepuluh persen untuk pemukiman dan sembilan puluh persen untuk kawasan lindung, serta praktik perladangan bergilir dengan rotasi satu hingga sepuluh tahun, terbukti mampu menjaga kelestarian hutan hingga memperoleh pengakuan internasional berupa *Green Globe Award* dan gelar *Forest Hero* dari PBB (Wongvarn & Amnuay-ngerntra, 2019).

Di Indonesia, masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, juga menawarkan model alternatif yang telah teruji waktu. Dikenal luas sebagai "penjaga hutan tropis terbaik di dunia" (Yeung, 2023), masyarakat Kajang memiliki sistem pengetahuan dan tata kelola adat yang disebut *Pasang Ri Kajang*.

Berbeda dari pendekatan konservasi negara yang bersifat teknokratis, *Pasang Ri Kajang* adalah sistem norma yang mengatur seluruh relasi manusia dengan lingkungan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, pembagian ruang hidup, dan sanksi adat terhadap pelanggaran. Praktik *Pasang Ri Kajang* membuktikan bahwa keberlanjutan ekologis dapat dicapai melalui sistem nilai lokal, bukan semata melalui kebijakan *top-down* negara, sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada keterlibatan otentik komunitas lokal dan pengakuan atas sistem pengetahuan mereka (Berkes, 2012). Hingga Mei 2025, Indonesia memiliki setidaknya 647.457 hektare wilayah konservasi yang dikelola langsung oleh masyarakat adat, kawasan yang menjadi rumah bagi spesies endemik sekaligus penyangga ekologis yang menjaga stabilitas iklim (ICCAs Indonesia, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berargumen bahwa *Pasang Ri Kajang* perlu dibaca bukan hanya sebagai fenomena budaya, melainkan sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan arus utama sekaligus tawaran alternatif yang lebih adil secara ekologis. Berbeda dari kajian terdahulu yang memposisikan pengetahuan adat sebagai *local wisdom* pelengkap kebijakan (Ahmed, 1994; Wongvarn & Amnuay-ngerntra, 2019), artikel ini menempatkan *Pasang Ri Kajang* bukan hanya sebagai pengetahuan tambahan yang dapat disisipkan ke dalam kerangka pembangunan yang sudah ada melainkan sebagai cara pandang tersendiri yang mempertanyakan sejak awal bagaimana manusia seharusnya berelasi dengan alam dan siapa yang berhak menentukan arah pembangunan.

Kebaruan artikel ini terletak pada penguatan konsep kedaulatan ekologis sebagai jembatan antara pengetahuan adat dan kritik terhadap pembangunan berkelanjutan arus utama, sekaligus membaca konflik agraria Kajang sebagai persoalan politik mengenai siapa yang berhak mengambil keputusan dan siapa yang selama ini diabaikan, bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lahan (Pellow, 2018). Dengan demikian, artikel ini mengisi kekosongan penelitian sebelumnya yang cenderung memperlakukan pengetahuan adat sekadar sebagai objek deskriptif, bukan sebagai dasar berpikir yang membentuk arah kebijakan itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peranan *Pasang Ri Kajang* sebagai sistem pengetahuan adat sekaligus praktik keberlanjutan dan kedaulatan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis menelusuri relasi antara nilai, aturan adat, dan praktik ekologis masyarakat Kajang dalam konteks pembangunan berkelanjutan secara kontekstual dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*, dengan menjadikan dokumen tertulis sebagai sumber data utama (Bowen, 2009). Sumber yang ditelusuri mencakup tiga kategori yaitu artikel jurnal akademik dan hasil penelitian antropologis mengenai masyarakat adat Kajang dan pengelolaan hutan berbasis adat, laporan kebijakan dan data resmi dari lembaga terkait konservasi wilayah adat, serta pemberitaan media kredibel yang mendokumentasikan

perkembangan konflik agraria dan pengakuan internasional terhadap praktik *Pasang Ri Kajang*. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik dengan kata kunci seperti "*Pasang Ri Kajang*," "*indigenous knowledge*," "*ecological sovereignty*," dan "*sustainable development*," serta melalui penelusuran berjenjang (*snowballing*) dari daftar referensi sumber-sumber kunci yang relevan.

Dari proses ini, terkumpul sebanyak empat puluh dua (42) sumber, dengan rentang tahun publikasi dari 1994 hingga 2026. Sebanyak 17 di antaranya secara spesifik membahas *Pasang Ri Kajang*, masyarakat adat Ammatoa, dan konflik agraria Kajang-Lonsum, sementara 25 sumber lainnya merupakan literatur teoritis dan komparatif mengenai *indigenous knowledge*, kritik pembangunan berkelanjutan, dan keadilan lingkungan secara lebih luas, guna memastikan literatur yang dianalisis mencerminkan perkembangan diskursus terkini tanpa mengabaikan literatur klasik yang menjadi rujukan konseptual utama, seperti Brundtland (1987) dan Berkes (2012).

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis dokumen yaitu proses membaca, mengkategorikan, dan menelusuri pola dari data tertulis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Bowen, 2009). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu pola relasi manusia-alam dalam *Pasang Ri Kajang*, bentuk-bentuk tata kelola adat dalam menjaga keseimbangan ekologis, dan titik-titik ketegangan antara praktik adat dengan kebijakan pembangunan negara. Penelitian ini menganalisis sumber yang seluruhnya dari data sekunder berupa literatur dan dokumen tertulis. Pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika dan perspektif emik yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan komunitas, namun tetap memadai untuk tujuan penelitian ini, yaitu membaca posisi konseptual *Pasang Ri Kajang* dalam kerangka pengetahuan adat dan kritik pembangunan berkelanjutan berdasarkan dokumentasi ilmiah yang telah tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Adat Kajang, Eksistensi Nilai, dan Relevansinya dalam Pembangunan Berkelanjutan

Berpusat di Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, komunitas adat Ammatoa Kajang hidup dengan berpegang teguh pada tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun. Mereka dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling konsisten dalam menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Filosofi hidup yang mereka anut adalah *Tallasa Kamase-Masea*, prinsip kesederhanaan yang mengajarkan hidup secukupnya, tidak berlebihan, dan senantiasa menghormati alam sebagai bagian dari diri mereka sendiri (Nur et al., 2022).

Ketaatan masyarakat adat Ammatoa Kajang terhadap tradisi leluhur termanifestasi dalam hukum adat yang dikenal dengan *Pasang Ri Kajang*, yaitu pesan-pesan suci dari *Tau Rie A'ra'na* (Tuhan atau Zat yang Mulia) yang disampaikan kepada Ammatoa pertama dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. *Pasang* berisi nilai-nilai, prinsip, hukum, dan aturan yang merajut tiga relasi sekaligus

yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta (BRWA, 2026; Anggraini, 2023; Raodah, 2021). Kepatuhan terhadap *Pasang* bukan semata dipaksakan melalui otoritas Ammatoa, melainkan juga digerakkan oleh insentif moral internal bahwa kemuliaan seseorang dalam pandangan masyarakat Kajang diukur dari ketaatannya terhadap *Pasang*, yang menempatkannya sebagai *Tu Salama* atau "orang yang selamat" sebagai status yang diyakini membawa kehidupan yang tenteram (Raodah, 2021). Mekanisme insentif spiritual ini melengkapi jalur penegakan formal melalui Ammatoa, sehingga kepatuhan tumbuh dari kombinasi otoritas eksternal dan motivasi internal yang saling menguatkan. Nilai pertama yang diajarkan dalam *Pasang* adalah *tabe'* (sopan santun), bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada tumbuhan, hewan, dan seluruh ekosistem hutan. Secara khusus untuk pengelolaan hutan, *Pasang* dilengkapi oleh aturan adat yang disebut *Patuntung*, yang berfungsi mempertahankan kelestarian hutan sekaligus memiliki nilai ritual, mengingat masyarakat Kajang meyakini hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup mereka (BRWA, 2026).

Kekuatan hukum *Pasang Ri Kajang* tidak hanya bersifat internal, tetapi juga mendapat legitimasi berlapis dari negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi momentum penting yang mengakui hutan adat sebagai hak milik masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara. Berdasarkan putusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, yang secara resmi mengukuhkan Ammatoa Kajang sebagai subjek hukum atas wilayah adatnya. Pengakuan ini diperkuat pada tingkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang, yang secara spesifik menetapkan status hutan adat mereka dalam kerangka hukum kehutanan nasional (BRWA, 2026).

Secara spasial, wilayah adat yang mendapat pengakuan berlapis ini mencakup area seluas 22.569 hektare yang membentang di lima kecamatan, yaitu Kajang, Herlang, Ujung Loe, Bulukumpa, dan Tellulimpoe (BRWA, 2026). Di dalam wilayah seluas ini, masyarakat adat Ammatoa Kajang terbagi menjadi dua kawasan dengan tingkat ketaatan berbeda terhadap *Pasang*: *Rilalang Embayya* atau *Tanah Kamase-masea* (dikenal sebagai Kajang Dalam), tempat warga masih menjalankan *Pasang* secara utuh dan mempertahankan pola hidup tradisional, dan *Ipantarang Embayya* atau *Tanah Kausayya* (dikenal sebagai Kajang Luar), tempat sebagian besar warga telah beradaptasi dengan kehidupan modern dan hanya menjalankan sebagian ritual adat (BRWA, 2026). Pembagian ini menunjukkan bahwa *Pasang* bukan sistem yang diterapkan secara seragam dan kaku, melainkan memiliki gradasi ketaatan yang mengakomodasi keragaman kondisi sosial warganya, tanpa kehilangan otoritas normatifnya sebagai rujukan bersama.

Cakupan wilayah ini dikelola melalui struktur kelembagaan adat yang disebut *Pangngadakkang*, dengan Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu sejumlah pemangku adat bertugas spesifik dimulai dari penentuan waktu tanam,

urusan pemerintahan wilayah adat, hingga penegakan hukum atas pelanggaran *Pasang*. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah adat yang disebut *A' Borong*, yang senantiasa merujuk pada *Pasang* sebagai sumber rujukan tertinggi (BRWA, 2026). Sistem kepemilikan tanah pun diatur secara berlapis, mencakup tanah rumpun keturunan yang dikelola bergiliran, tanah *kalompoan* yang melekat pada jabatan adat tertentu, tanah adat yang dapat dikelola siapa pun selama benar-benar diusahakan, hingga tanah individu yang diserahkan berdasarkan kesepakatan keluarga (BRWA, 2026). Struktur kelembagaan yang terspesialisasi dan sistem kepemilikan tanah yang berlapis ini menegaskan bahwa *Pasang Ri Kajang* beroperasi sebagai sistem pemerintahan adat yang fungsional, bukan sekadar kumpulan kepercayaan spiritual yang dipraktikkan secara informal.

Secara filosofis, *Pasang Ri Kajang* mencakup tiga prinsip utama yaitu menjaga bumi beserta seluruh makhluk di dalamnya, yaitu langit, manusia, dan hutan; kesadaran bahwa penebangan pohon akan mengurangi hujan dan mengeringkan sumber air, karena hutanlah yang memanggil hujan dan akar pohon yang memperluas sumber air; serta kewajiban meminta izin kepada *Ammatoa* sebelum menebang satu pohon pun, disertai kewajiban menanam dua pohon pengganti hingga tumbuh dewasa (Nur et al., 2022).

Prinsip-prinsip ini terwujud dalam bentuk kebudayaan yang khas, antara lain penggunaan pakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan kesetaraan, arsitektur rumah yang seragam untuk menghindari kesenjangan sosial, serta ritual *andingingi* (mendinginkan semesta) dan *nganre sassang* (makan dalam suasana gelap) yang dilaksanakan dalam suasana gelap sebagai refleksi spiritual (Syarif, 2018).

Sejalan dengan pengakuan hak atas hutan adat, Dassir (2008) dan Sukmawati et al. (2015) menjelaskan bahwa masyarakat *Ammatoa* Kajang sejak lama membagi wilayah hutan adat (*Boronna I Bohe*) ke dalam tiga zona dengan aturan berbeda:

1. *Borong Karama'* (hutan keramat) seluas 331,17 hektare yang secara adat melarang keras (*kasipalli*) siapa pun memasuki atau mengganggu flora dan fauna di dalamnya, kecuali *Ammatoa* dan pemimpin adat saat upacara ritual. Masyarakat meyakini hutan ini sebagai tempat tinggal leluhur, sehingga orang luar yang memasukinya diyakini tidak dapat pergi, atau jika berhasil keluar, akan meninggal.
2. *Borong Batasayya* (hutan perbatasan) di kawasan Pa'rasangeng Iraja, tempat masyarakat diizinkan mengambil kayu atas izin *Ammatoa* untuk konstruksi bangunan umum, dengan jenis, jumlah, dan ukuran yang sepenuhnya ditentukan *Ammatoa*.
3. *Borong Luara'* (hutan rakyat) yang dikelola penuh oleh masyarakat, namun tetap tunduk pada aturan adat dan tidak boleh dimanfaatkan secara sewenang-wenang.

Syarif (2018) menjelaskan dua fungsi hutan adat yang sekaligus menjadi justifikasi pentingnya pengakuan dan perlindungan negara. Pertama, fungsi ritual, terutama pada *Borong Karama'* yang dianggap sakral sebagai tempat tinggal leluhur dan lokasi upacara adat. Dalam hal ini dikenal istilah *apparik e bos* (mendatangkan

hujan) dan *apparik e tumbusuk* (memperoleh mata air), di mana hutan dipandang sebagai entitas yang memanggil hujan sementara akar dan daun pohon memperluas serta menjaga sumber air.

Terdapat sepuluh *pasang* tentang pelestarian alam dalam masyarakat adat Ammatoa yang sekaligus menjadi landasan filosofis pengelolaan hutan adat, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1. *Pasang Ri Kajang* tentang pelestarian lingkungan

Kategori Nilai Ekologis	Pasang	Makna
Etika dan tanggung jawab moral	<i>Jagai linoa lollong bonena kamayya tompa langika siagang rupa siagang boronga</i>	Peliharalah bumi beserta isinya, seperti langit, manusia dan hutan
Larangan dan sanksi moral	<i>Nakasipallingangngi ammanra'-manrakia borong</i>	Dilarang (<i>kasipalli</i>) dipantangkan merusak hutan
Kausalitas ekologis dan tanggung jawab moral	<i>Boronga parallui nitallassi, erea battu ri kaloro lupayya</i>	Mata air berasal dari hutan, oleh karena itu hutan harus dijaga
Dampak kerusakan hutan	<i>Punna nitabbangngi kajua riborongnga, nunipappirangnga</i>	Hutanlah yang membawa hujan untuk digunakan bertani dan berkebun serta menjadi mata air
Kelembagaan dan penegakan hukum adat	<i>tugasa'na Ammatoa nalarangngi annabbang kaju ri boronga</i>	Ammatoa bertugas untuk melindungi hutan
Fungsi ekologis hutan	<i>Anjo boronga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iaminjo boronga nikua pangairang</i>	Ini adalah hutan pembawa hujan karena tidak ada irigasi, sehingga hutan memiliki fungsi sebagai pengairan
	<i>Angngurangi bosi patanre timbusu. Nibicara pasang ri tau. Ma'riolo Narie' kaloro battu riborongnga, narie' timbusu battu rikajua na battu ri kalelengnga</i>	Jika pohon di hutan ditebang, maka hujan berkurang, aliran air juga akan hilang (kering). Ini adalah pesan dari leluhur
	<i>Iyaminjo akkiyo bosi anggenne ereya nipake a'lamung pare, ba'do appa'rie' timbusia Anjo</i>	Mata air berasal dari hutan dan pepohonan sebab hutan yang mengundang hujan

Kategori Nilai Ekologis	Pasang	Makna
Status hutan dan tanggung jawab kolektif	<i>Iyaminjo nikua ada'tana</i> <i>Iyaminjo boronga kunne pusaka</i>	Demikianlah hukum yang ada di sini, hutan merupakan pusaka kita
	<i>talakullei nitambai nanikurangi</i> <i>borong karama, nilarangngi</i> <i>tauwa a,lamung-lamung</i> <i>riboronga, nasaba se're hattu</i> <i>larie' tau angngakui bate</i> <i>lamunna</i>	Kealamian hutan adat harus dijaga dan di hutan tidak boleh dibudidayakan, karena suatu saat akan diakui sebagai hak milik.

(Sumber: Sukmawati et al., 2015)

Pola yang muncul dari Tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai ekologis dalam *Pasang* tidak berdiri sendiri sebagai larangan normatif melainkan tersusun dalam rangkaian logika sebab-akibat yang eksplisit bahwa etika dan tanggung jawab moral (menjaga bumi) menghasilkan larangan konkret (dilarang merusak hutan), yang dijustifikasi melalui kausalitas ekologis (hutan sebagai sumber air dan hujan), dan ditegakkan melalui kelembagaan adat (peran Ammatoa). Struktur berlapis ini menunjukkan bahwa *Pasang* berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang koheren, di mana nilai, sebab-akibat, dan penegakan aturan saling mengunci, bukan sekadar kumpulan pepatah adat yang terpisah-pisah.

Dassir (2008) menjabarkan sejumlah larangan adat yang menunjukkan konsistensi antara *Pasang* sebagai sistem hukum dan praktik keseharian masyarakat. Aktivitas di hutan *karama'* dilarang keras kecuali oleh Ammatoa dan pemimpin adat saat upacara ritual, sementara di hutan *batasayya* penebangan diperbolehkan atas izin dengan sejumlah persyaratan. Membunuh hewan liar di dalam hutan juga dilarang, kecuali jika hewan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, dan mengganggu lebah (*bani, manu'-manu'*) sama sekali tidak dianjurkan, bahkan jika lebah bersarang di kolong rumah.

Larangan mengganggu lebah ini bukan pantangan tanpa alasan. *Galla' Puto* selaku pemangku adat yang berperan sebagai juru bicara Ammatoa sekaligus penanggung jawab bidang kehutanan dan lingkungan hidup, menguraikan setidaknya tujuh alasan: lebah adalah penjaga hutan; lebah dan manusia memiliki ikatan persaudaraan sejak manusia pertama; lebah memberi keteladanan lewat sikapnya yang tekun dan jujur; lebah mencari makan yang baik; lebah tidak mengganggu jika tidak diusik; lebah ikut melawan penjajah bersama para pejuang; dan secara ekologis lebah berperan penting dalam penyerbukan serta keseimbangan ekosistem (Dassir, 2008).

Prosedur penebangan pohon di kalangan masyarakat Ammatoa juga sangat ketat. Jenis dan ukuran kayu yang boleh ditebang sepenuhnya ditentukan Ammatoa, dan hanya diperuntukkan bagi pembangunan sarana umum seperti sarana pendidikan, peribadatan, dan rumah adat atau bagi warga yang benar-benar tidak

mampu membeli kayu dan tidak memiliki pohon sendiri. Prosedurnya berjenjang dari masyarakat menanam dua jenis pohon pengganti sebelum penebangan, mengajukan rencana kepada *Galla' Puto*, yang kemudian melaporkannya kepada Ammatoa, kemudian izin diterbitkan dengan mempertimbangkan tujuan, ukuran, jumlah, dan jenis kayu dan proses penebangan diawasi langsung oleh *Galla' Puto* dan *Galla' Lombo* untuk memastikan tidak ada perambahan liar (Nur et al., 2022).

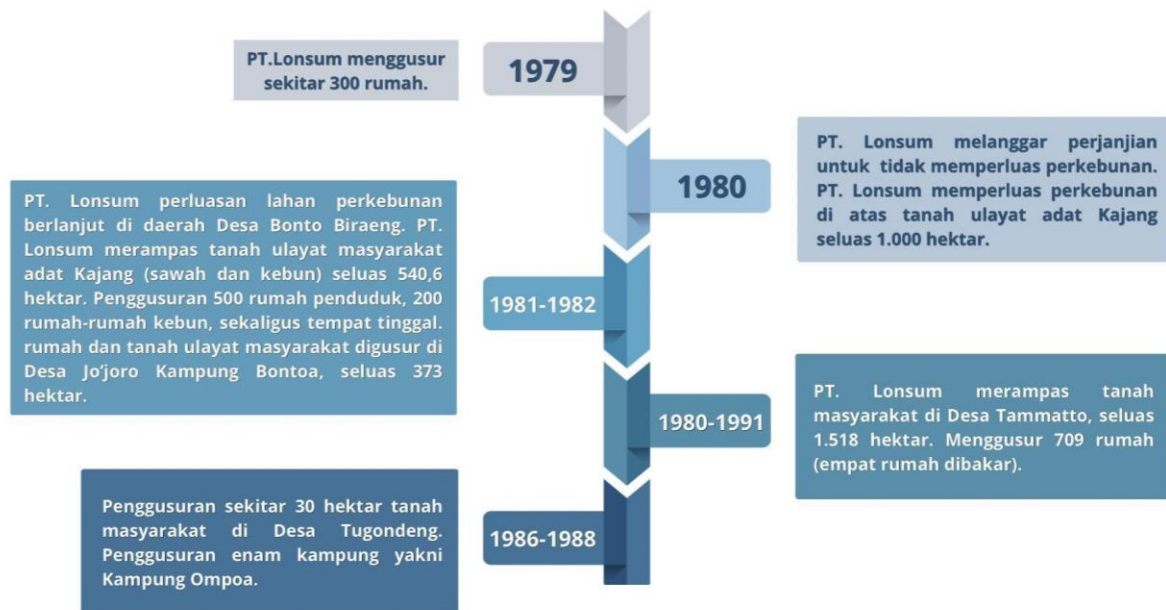
Dengan pengakuan negara melalui Perda dan konsistensi masyarakat menjalankan *Pasang Ri Kajang*, komunitas adat Ammatoa Kajang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, yang pada akhirnya berdampak positif bagi konservasi hutan. Setidaknya ada empat keunggulan dalam pengelolaan lahan dan ruang hutan adat yang telah diakui negara ini yaitu (1) aturan pembatasan aktivitas pada hutan adat sesuai dengan tujuannya, (2) *Pasang Ri Kajang* sebagai *role model* pengelolaan ruang dan lahan hutan adat, (3) penetapan hukuman dan larangan dengan tegas kepada seluruh masyarakat komunitas adat, serta (4) prosedur yang jelas dalam pengelolaan hutan dan penebangan pohon (Nur et al., 2022).

Secara konseptual, temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa *Pasang Ri Kajang* adalah sistem tata kelola lingkungan yang utuh, memadukan basis filosofis, legitimasi hukum berlapis, struktur kelembagaan, zonasi spasial, sanksi, dan insentif moral internal dalam satu kesatuan yang saling menopang, bukan sekadar warisan budaya yang dipertahankan secara simbolis. Koherensi antar unsur inilah yang menjelaskan efektivitas *Pasang* dalam menjaga hutan, bukan karena kepercayaan spiritual semata, melainkan karena arsitektur tata kelolanya menyerupai, bahkan pada beberapa aspek mendahului, ciri sistem pengelolaan lingkungan modern berbasis negara. Di sinilah pijakan argumen inti sekaligus kebaruan artikel ini, bahwa pengakuan negara terhadap *Pasang Ri Kajang* bukan tindakan pemberian legitimasi, melainkan pengakuan atas otoritas tata kelola yang telah berdiri independen jauh sebelum negara hadir mengaturnya. Otoritas independen inilah yang akan dikonseptualisasikan lebih lanjut sebagai kedaulatan ekologis pada bagian berikutnya, konsep yang menjadi kontribusi utama artikel ini dalam menjembatani *indigenous knowledge* dengan kritik terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan arus utama.

Konflik Agraria, Kedaulatan Lingkungan, dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Adat Kajang

Konflik agraria antara masyarakat adat Kajang dan PT London Sumatra (Lonsum) merupakan konflik berkepanjangan yang berakar sejak pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh negara pada akhir 1960-an. Keberadaan PT Lonsum sendiri telah ada sejak 1919, jauh sebelum Indonesia merdeka. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) di Bulukumba berakar dari era kolonial, mulai beroperasi pada 1919 di atas lahan *erfpacht* (hak sewa tanah) seluas 7.092 hektar, yang awalnya merupakan NV Celebes Landbouw Maatschappij milik grup Inggris. Perkebunan ini, yang berfokus pada komoditas karet dan memulai operasinya melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 & 44 tertanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921, dengan hak *erfpacht* untuk mengelola perkebunan (Asy'ari, 2014).

Sejak awal, ekspansi perkebunan dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan dan mengakibatkan penguasaan bertahap atas wilayah adat Kajang. Dalam perkembangannya, luas konsesi meningkat signifikan hingga ribuan hektare, menciptakan tumpang tindih kepemilikan antara klaim negara, korporasi, dan masyarakat adat (Kambo, 2021). Situasi ini tidak hanya mencerminkan konflik kepemilikan lahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana otoritas negara atas tanah dibangun melalui marginalisasi sistem otoritas adat.



Gambar 1. Alur Konflik Komunitas Adat Kajang dan PT Lonsum

(Sumber: Mongabay, 2013)

Dinamika konflik tidak berhenti pada fase awal ekspansi, tetapi terus berlanjut melalui serangkaian sengketa, perlawanan, dan negosiasi yang tidak pernah benar-benar tuntas. Berbagai kesepakatan yang dimediasi pemerintah kerap bersifat sementara dan tidak diimplementasikan secara konsisten oleh perusahaan, termasuk pelanggaran terhadap batas wilayah yang telah disepakati (Kambo, 2021). Dalam konteks ini, penyelesaian konflik tidak semata ditentukan oleh kerangka hukum formal, tetapi sangat bergantung pada relasi kuasa, posisi tawar, serta jaringan politik yang dimiliki oleh masing-masing aktor (van der Muur, 2018). Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun terdapat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, implementasinya tetap bersifat terbatas dan rentan terhadap kepentingan ekonomi yang lebih dominan.

Konflik antara Kajang dan PT Lonsum pada dasarnya tidak hanya dipertahankan oleh perusahaan, tetapi juga oleh struktur kebijakan dan relasi ekonomi-politik yang lebih luas. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap kontribusi ekonomi perusahaan membuat posisi negara cenderung lemah dalam melindungi masyarakat adat. Di sisi lain, proses pengakuan hutan adat yang didorong oleh faktor eksternal juga tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik, bahkan

membuka ruang baru bagi ketimpangan internal dan kontrol elit atas sumber daya (Fisher & van der Muur, 2019).

Perlawanan terhadap ekspansi tersebut juga melibatkan aktor kolektif di luar struktur adat, salah satunya adalah Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Pada tahun 2013, sekitar 3.500 petani yang tergabung dalam AGRA Bulukumna melakukan aksi pendudukan lahan perkebunan sebagai bentuk protes terhadap pengambilalihan sekitar 2.500 hektare tanah yang diklaim sebagai wilayah adat Kajang. Aksi ini tidak hanya menuntut pengembalian tanah, tetapi juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang legalitas HGU serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil (Mongabay, 2013). Keterlibatan AGRA menunjukkan bahwa konflik ini telah melampaui skala komunitas lokal dan menjadi bagian dari gerakan agraria yang lebih luas (Asy'ari, 2020).

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Kajang dan PT London Sumatra (Lonsum) tidak berdiri sendiri tetapi merepresentasikan pola relasi kuasa yang berulang di berbagai wilayah adat di Indonesia. Dalam situasi ini, negara memberi legitimasi hukum dan administratif kepada pihak swasta, sementara masyarakat adat menjadi pihak yang dilemahkan secara sistematis. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa dalam konteks konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, negara seringkali bertindak bukan sebagai wasit. Akan tetapi, sebagai aktor yang memperkuat kepentingan akumulatif swasta melalui kebijakan perizinan, penataan ruang, dan penggunaan aparat keamanan (Li, 2014).

Apa yang terjadi di Kajang menunjukkan bahwa pembentukan "otoritas" negara atas tanah justru kerap dibangun melalui delegitimasi otoritas adat. Dari perspektif kedaulatan ekologis, konflik ini telah menghasilkan dampak berlapis. Pertama, hilangnya akses terhadap tanah membuat masyarakat Kajang tidak dapat menjalankan sistem ekologi yang berbasis *Pasang ri Kajang*. Aturan adat yang mengharuskan keseimbangan antara manusia dan hutan serta melarang eksploitasi berlebihan. Dalam hal ini, ketergantungan terhadap hutan dan tanah tidak semata bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial, karena hutan adalah ruang sakral sekaligus sumber kontrol moral.

Ketika tanah direbut, komunitas tidak hanya kehilangan sumber hidup, melainkan juga kehilangan fondasi moral dan sistem reproduksi sosial budayanya. Dampak ini sejalan dengan temuan global bahwa perampasan tanah pada masyarakat adat kerap merusak struktur pengetahuan lokal dan memicu degradasi ekologis karena digantikan dengan rezim produksi monokultur (Tauli-Corpuz et al., 2018).

Selain itu, konflik agraria Kajang memperlihatkan kontradiksi mendasar antara retorika pembangunan berkelanjutan dan praktik pembangunan faktual. Di satu sisi, negara mengadopsi kerangka SDGs yang menekankan perlindungan ekosistem (SDG 15), pengentasan kemiskinan (SDG 1), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Namun disisi lain, proyek-proyek pembangunan yang didorong negara justru melanggar ketidakadilan struktural, pemiskinan masyarakat adat, dan perusakan hutan. Paradoks ini sudah seringkali disoroti, bahwa konsep keberlanjutan sering dijadikan legitimasi untuk proyek-proyek yang sebenarnya memperkuat

kapitalisme ekstraktif (Fletcher & Rammelt, 2017). Kasus Kajang memperjelas paradoks tersebut bahwa ekspansi ekonomi eksternal justru mengganggu sistem keberlanjutan masyarakat adat yang terbukti menjaga ekosistem.

Konflik ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial-budaya masyarakat adat dibangun di atas kontrol kolektif atas tanah. Tanpa tanah, nilai-nilai *Kamase-masea* (kesederhanaan), larangan eksploitasi hutan, serta praktek rumah adat dan ritual tidak dapat berfungsi penuh. Dampak ini serupa dengan temuan banyak studi tentang komunitas adat di Amerika Latin dan Asia, yang menunjukkan bahwa hilangnya kedaulatan tanah berdampak langsung pada hilangnya bahasa, ritual, dan pengetahuan ekologis. Monterrubio-Solís et al. (2023) melakukan studi pada komunitas Mapuche di Andes Chili dan komunitas Tzotzil di Chiapas, Meksiko, dan menemukan bahwa model ekonomi dominan serta kebijakan negara telah mendorong proses *accumulation by dispossession* yakni proses sosio-ekologis bertahap dimana komunitas kehilangan sarana produksi dan reproduksi sosial mereka. Kedua sistem pangan yang diteliti menunjukkan pola kehilangan yang terkait dengan sejarah kolonial, privatisasi tanah, dan penipisan tanah, yang secara langsung mengikis memori biokultural antargenerasi (Monterrubio-Solís et al., 2023).

Keberadaan sumber daya ekologis termasuk bahasa, praktik ritual, dan pengetahuan ekologis merupakan kunci untuk menghadapi proses perampasan tanah dan perampasan pengetahuan ekologis akan tetapi dengan masuknya perusahaan juga memaksa sebagian masyarakat melanggar aturan adat dengan membuka hutan lindung, bukan karena keinginan eksploitasi, tetapi karena tekanan ekonomi akibat hilangnya lahan produktif. Dengan demikian, kerusakan ekologis yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang menempatkan masyarakat adat dalam posisi tereksklusi (Monterrubio-Solís et al., 2023)

Pada tataran global, konflik di Kajang berkaitan erat dengan wacana keadilan lingkungan. Literatur keadilan lingkungan menekankan bahwa kerusakan ekologis tidak pernah netral akan tetapi selalu ada kelompok yang menanggung beban lebih besar, dan kelompok itu biasanya adalah masyarakat adat atau komunitas marjinal (Pellow, 2018). Kasus Kajang mengilustrasikan ketidakadilan distributif terkait penerima manfaat dan penerima dampaknya, ketidakadilan prosedural terkait pengambil keputusan, dan ketidakadilan pengakuan yaitu penyangkalan atas sistem nilai adat. Ketika komunitas Kajang terus menuntut pengembalian tanah dan pemulihan hutan, mereka tidak hanya melawan untuk hak milik, tetapi untuk hak ekologis, hak budaya, dan hak atas *self-determination*.

Solidaritas internasional dan advokasi lintas batas juga menjadi bagian nyata dari perjuangan ini. Pada 2013, organisasi tani transnasional, Asian Peasant Coalition (APC) yang berafiliasi dengan AGRA menyelenggarakan *International Fact-Finding Mission* (IFFM) yang secara khusus menginvestigasi pelanggaran hak atas tanah dan penghidupan masyarakat adat di Bulukumba dan menjadikan kasus Kajang sebagai bagian dari kampanye gerakan petani transnasional di Asia (APC & AGRA, 2013; Asy'ari, 2014). Temuan ini sejalan dengan pola global yang lebih luas, di mana masyarakat adat menanggung sekitar sepertiga dari seluruh serangan terhadap pembela lahan dan lingkungan di dunia, meski populasi mereka hanya sekitar 6

persen dari populasi global (Global Witness, 2025). Dengan demikian, perlawanan masyarakat Kajang perlu dipahami bukan sebagai gerakan lokal semata, melainkan sebagai simpul dari arus global yang menantang model pembangunan ekstraktif dan menegaskan kembali bahwa keberlanjutan hanya mungkin tercapai ketika hak-hak masyarakat adat dilindungi.

Pasang Ri Kajang sebagai *Indigenous Knowledge* dan Etos Berkelanjutan

Bagi masyarakat Ammatoa Kajang, khususnya komunitas Kajang Dalam, *Pasang Ri Kajang* tidak dapat dipahami semata sebagai seperangkat norma atau aturan adat, melainkan sebagai suatu sistem pengetahuan yang hidup (*living knowledge*) yang membentuk cara pandang, etika, serta praktik keseharian dalam mengelola ruang hidup. Dalam perspektif ini, *Pasang Ri Kajang* lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari *indigenous knowledge* yakni sistem pengetahuan yang terbentuk melalui relasi historis yang panjang antara manusia dan lingkungannya, serta diwariskan secara turun-temurun melalui praktik sosial, bahasa, dan simbol budaya (Tassell-Matamua, 2025).

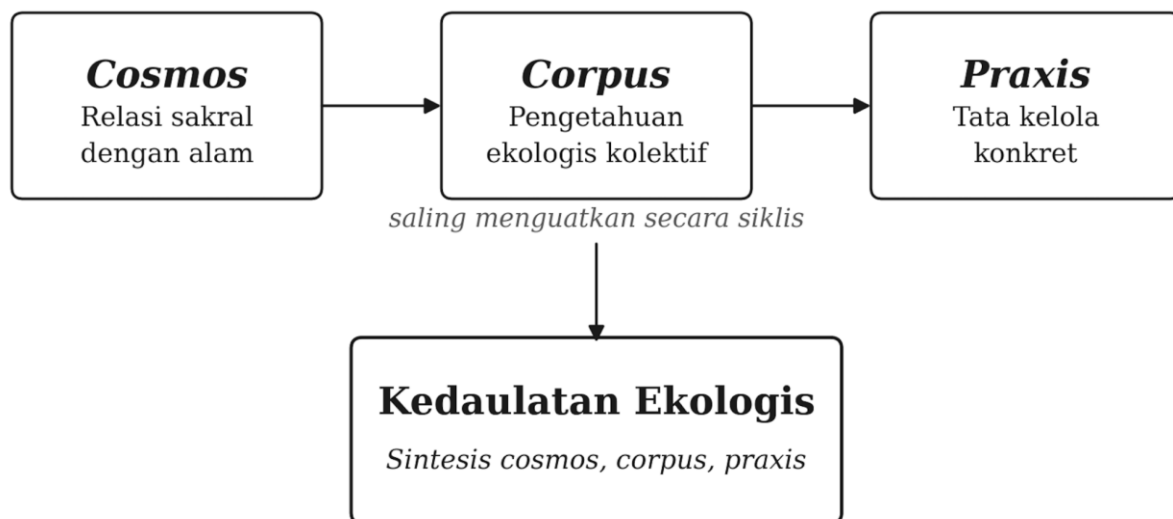
Sebagai sebuah sistem pengetahuan, *indigenous knowledge* memiliki karakter yang berbeda secara mendasar dari pengetahuan ilmiah modern. Jika pengetahuan modern cenderung bersifat reduksionis dan memisahkan realitas ke dalam kategori-kategori disipliner, pengetahuan adat justru bersifat holistik, relasional, dan tidak dapat dipisahkan dari cara pandang komunitas yang mempraktikkannya. Dalam kerangka ini, manusia tidak diposisikan sebagai subjek yang menguasai alam, melainkan sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung secara ekologis, sosial, dan spiritual. Cara pandang ini dapat dilihat sebagai fondasi utama *Pasang Ri Kajang* dalam memaknai keberlanjutan sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai target pembangunan yang bersifat eksternal.

Lebih jauh, *Pasang Ri Kajang* tidak hanya mengatur tindakan, namun juga membentuk persepsi dan kognisi masyarakat terhadap lingkungan. Aturan-aturan yang mengaitkan penebangan pohon dengan berkurangnya hujan dan sumber air menunjukkan bahwa masyarakat Kajang memiliki konstruksi pengetahuan ekologis berbasis pengalaman kolektif yang panjang (Anggraini, 2023). Dalam hal ini, *Pasang Ri Kajang* berfungsi sebagai peta pengetahuan yang menghubungkan tindakan manusia dengan konsekuensi ekologisnya secara sistematis, menegaskan bahwa *Pasang* bukan sekadar larangan normatif, melainkan kerangka berpikir yang memandu cara memahami realitas lingkungan.

Karakter dinamis dari *indigenous knowledge* juga tercermin dalam *Pasang Ri Kajang*. Di satu sisi, nilai-nilai inti dipertahankan secara konsisten sebagai pedoman hidup kolektif. Namun di sisi lain, praktik dan implementasinya terus diproduksi, direproduksi, dan secara alami menyesuaikan perubahan kondisi sosial maupun ekologis (Salas & Tillmann, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa *Pasang Ri Kajang* bukan sistem yang statis, melainkan terus hidup dan relevan dalam menghadapi tekanan eksternal. Meski demikian, karena mekanisme transmisinya berbasis tradisi lisan, melalui ungkapan, ritual, dan praktik keseharian, *Pasang Ri Kajang* juga menghadapi kerentanan terhadap erosi pengetahuan akibat perubahan generasi dan

dominasi sistem eksternal (Ahmed, 1994). Hal ini menunjukkan kerentanan yang semakin nyata terjadi ketika akses masyarakat terhadap ruang tempat *Pasang Ri Kajang* dipraktikkan terganggu oleh konflik agraria.

Secara analitis, *Pasang* dapat dipahami melalui tiga dimensi *indigenous knowledge*, yaitu *cosmos*, *corpus*, dan *praxis* (Salas & Tillmann, 2004), sebagaimana diringkas pada diagram berikut.



Gambar 2. Dimensi *cosmos*, *corpus*, *praxis* dalam *Pasang Ri Kajang*

Pada dimensi *cosmos*, *Pasang Ri Kajang* merefleksikan pandangan kosmologis masyarakat Kajang yang memandang alam sebagai entitas hidup yang sakral. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan ruang yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan kekuatan transenden, di mana manusia tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk menjaganya. Secara konseptual, titik tolak ini membedakan *Pasang* secara fundamental dari logika konservasi negara yang bertumpu pada kalkulasi untung-rugi ekonomi, karena kewajiban menjaga alam dalam *Pasang* bersifat sakral dan tidak dapat dinegosiasikan melalui insentif material semata.

Pada dimensi *corpus*, *Pasang Ri Kajang* memuat pengetahuan ekologis yang terakumulasi dari pengalaman kolektif masyarakat. Ungkapan-ungkapan adat yang mengaitkan hutan dengan siklus air menunjukkan pemahaman ekologis yang kompleks dan dalam banyak hal sejalan dengan temuan ilmiah modern mengenai hubungan antara tutupan hutan dan sistem hidrologi. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga simbolik dan normatif, sehingga memperkuat internalisasi nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasinya, pengetahuan ekologis dalam *Pasang* tidak dapat direduksi menjadi data empiris yang bisa diekstraksi dan dipindahkan keluar dari konteksnya, karena keabsahannya justru bertumpu pada keterjalinan antara unsur empiris dan simbolik tersebut.

Sementara itu, pada dimensi *praxis*, *Pasang Ri Kajang* diwujudkan dalam praktik konkret pengelolaan lingkungan. Prinsip bahwa setiap penebangan pohon harus diimbangi dengan penanaman kembali dalam jumlah lebih besar mencerminkan

logika regeneratif yang terinternalisasi dalam sistem nilai masyarakat (Ahmed, 1994). Demikian pula pembagian wilayah seperti *Borong Karama'* sebagai zona larangan mutlak dan *Borong Batasayya* sebagai zona pemanfaatan terbatas menunjukkan adanya sistem tata ruang berbasis fungsi ekologis dan nilai sosial. Secara konseptual, praktik-praktik ini menegaskan bahwa keberlanjutan dalam *Pasang* bukan sekadar cita-cita normatif, melainkan telah diterjemahkan ke dalam mekanisme tata ruang yang dapat diverifikasi keberadaannya—karakteristik yang membedakannya dari wacana keberlanjutan yang sering berhenti pada tataran slogan.

Dimensi etos keberlanjutan dalam *Pasang* juga terlihat dari prinsip *kamase-masea* (hidup sederhana) yang dianut terutama oleh komunitas Kajang Dalam. Kesederhanaan di sini bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan mekanisme etis untuk membatasi eksploitasi sumber daya. Dengan mengendalikan kebutuhan, masyarakat secara tidak langsung menjaga tekanan terhadap lingkungan tetap rendah (Nur et al., 2022), menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam *Pasang* tidak hanya diatur melalui hubungan dengan alam, tetapi juga melalui pengendalian konsumsi manusia.

Pasang Ri Kajang juga terlembaga dalam struktur sosial yang jelas, mencerminkan empat elemen kearifan lingkungan yang lazim ditemukan dalam sistem pengetahuan adat, yaitu sistem nilai, pengetahuan, teknologi, dan lembaga adat (Sukmawati et al., 2015). Hal ini tampak dalam sistem *appa' pa'gentunna tanayya na pa'tungkulu'na langi'* yang secara harfiah berarti “empat penggantung bumi dan penopang langit”. Sistem ini menekankan nilai *gattang* (ketegasan), *lambusu'* (kejujuran), *apisona* (kepasrahan), dan *sa'bara'* (kesabaran) sebagai prinsip kepemimpinan (Nur et al., 2022). Mekanisme ini diperkuat melalui prosedur pengelolaan sumber daya yang melibatkan aktor adat seperti Ammatoa dan Galla' Puto dalam proses perizinan dan pengawasan, menegaskan bahwa *Pasang* tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengetahuan, tetapi juga sebagai sistem tata kelola (governance) berbasis komunitas yang bekerja melalui legitimasi sosial dan internalisasi nilai.

Lebih jauh, *Pasang Ri Kajang* juga mencerminkan perspektif ekologis yang tidak antroposentris. Larangan membunuh hewan liar atau mengganggu lebah menunjukkan bahwa makhluk non-manusia dipandang sebagai bagian integral dari sistem kehidupan, bahkan memiliki nilai simbolik dan ekologis tersendiri (Nur et al., 2022). Larangan membudidayakan hutan keramat untuk mencegah klaim kepemilikan individu turut menunjukkan kesadaran kolektif terhadap bahaya privatisasi sumber daya, menegaskan bahwa *Pasang* juga mengandung dimensi politik-ekonomi dalam menjaga distribusi sumber daya yang adil.

Meskipun demikian, penting dicatat bahwa *indigenous knowledge* seperti *Pasang Ri Kajang* seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam sistem pembangunan modern. Pengetahuan adat kerap dipandang sebagai tidak ilmiah atau terbelakang, sehingga mengalami marginalisasi dalam proses kebijakan. Dalam konteks ini, masalahnya bukan pada ketidakefektifan *Pasang*, melainkan pada dominasi sistem pengetahuan modern yang menentukan legitimasi “pengetahuan yang sah.” Bahkan, upaya menerjemahkan *Pasang* ke dalam kerangka dan istilah

ilmiah modern agar dapat diakui secara formal justru berisiko mereduksi makna dan konteks budaya yang menjadi inti dari *Pasang* itu sendiri, sebab begitu nilai-nilai adat dipaksa mengikuti kaidah pembuktian ilmu pengetahuan modern, dimensi sakral dan relasionalnya yang justru menjadi sumber kekuatannya cenderung hilang atau disederhanakan.

Di sisi lain, pengakuan global terhadap pentingnya *indigenous knowledge* mulai menguat. Lembaga internasional seperti UNDP menegaskan bahwa pengetahuan masyarakat adat memiliki peran penting dalam mitigasi, adaptasi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim (UNDP, 2024), meski pengakuan ini belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktural dalam kebijakan, sehingga ruang bagi sistem pengetahuan lokal masih terbatas.

Dengan demikian, *Pasang Ri Kajang* dapat dipahami tidak hanya sebagai sistem pengetahuan, tetapi juga sebagai etos berkelanjutan yang membentuk kesadaran ekologis kolektif. Keberlanjutan dalam konteks ini bukan hasil intervensi eksternal, melainkan praktik hidup yang terinternalisasi dalam nilai, identitas, dan struktur sosial masyarakat. Ketiga dimensi *cosmos*, *corpus*, dan *praxis* yang saling menguatkan ini pada akhirnya bermuara pada satu titik yaitu klaim atas otoritas untuk menentukan sendiri cara relasi antara manusia dan alam, sebuah klaim yang akan dikonseptualisasikan lebih lanjut sebagai kedaulatan ekologis.

Kedaulatan Ekologis sebagai Jembatan antara *Indigenous Knowledge* dan Kritik Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana telah ditunjukkan sepanjang tulisan ini, tiga dimensi *cosmos*, *corpus*, dan *praxis* dalam *Pasang Ri Kajang* tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan bermuara pada satu klaim yang sama yaitu otoritas untuk menentukan sendiri cara relasi antara manusia dan alam di wilayahnya. Klaim inilah yang dikonseptualisasikan dalam tulisan ini sebagai kedaulatan ekologis, bukan sekadar bentuk hak atas sumber daya, melainkan wewenang untuk menetapkan cara berpikir dan bertindak terhadap alam itu sendiri. Perbedaannya dengan paradigma pembangunan berkelanjutan arus utama bersifat mendasar yaitu jika pendekatan dominan masih beroperasi dalam logika pengelolaan dan optimalisasi sumber daya, *Pasang Ri Kajang* justru berangkat dari logika pembatasan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral terhadap alam. Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukan sekadar bagaimana sumber daya dikelola secara berkelanjutan, melainkan apakah manusia berhak memposisikan alam sebagai objek pengelolaan sejak awal.

Pembacaan ini juga menjelaskan mengapa konflik agraria Kajang yang terjadi tidak dapat direduksi menjadi sengketa kepemilikan lahan semata. Ketika PT Lonsum menguasai kawasan yang berfungsi sebagai *Borong Karama*¹ atau resapan air, yang sesungguhnya diperebutkan bukan hanya nilai ekonomi tanah, melainkan otoritas untuk menentukan bagaimana tanah tersebut seharusnya diperlakukan atau dikelola sebagai komoditas produksi, atau dijaga sebagai ruang sakral dengan aturan pembatasan ketat. Dari sudut pandang kedaulatan ekologis, hilangnya akses masyarakat Kajang terhadap tanah bukan hanya hilangnya sumber penghidupan,

tetapi hilangnya kewenangan untuk mempraktikkan cara relasi dengan alam yang telah mereka bangun turun-temurun.

Pembacaan semacam ini turut menggeser cara memahami keadilan lingkungan itu sendiri. Pendekatan global umumnya memfokuskan keadilan pada distribusi dampak dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Schlosberg & Collins, 2014). Namun, kasus Kajang menunjukkan bahwa persoalan yang lebih mendasar adalah pengakuan atas otoritas masyarakat adat untuk menentukan sendiri sistem pengetahuan mana yang sah dipakai dalam mengelola wilayahnya. Tanpa pengakuan semacam ini, keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan hanya bersifat simbolik, sementara struktur pengambilan keputusan tetap didominasi oleh logika eksternal.

Perspektif transformasi keberlanjutan menegaskan bahwa perubahan mendasar tidak dapat dicapai melalui reformasi teknis semata, melainkan melalui praktik alternatif yang menantang sistem dominan (Temper et al., 2018). Dalam kerangka ini, *Pasang Ri Kajang* bukan sekadar sistem lokal yang bertahan di tengah tekanan eksternal, melainkan perwujudan nyata dari model keberlanjutan alternatif yang telah berjalan jauh sebelum wacana pembangunan berkelanjutan global dirumuskan. Masyarakat Kajang, dengan kata lain, tidak sekadar menolak satu model pembangunan tertentu, tetapi telah lama menjalankan model keberlanjutan yang berbeda secara mendasarkan diri pada pembatasan, bukan pertumbuhan sebagai prinsip utamanya.

Dengan demikian, kedaulatan ekologis menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan *indigenous knowledge* dengan kritik struktural terhadap pembangunan berkelanjutan arus utama. Melalui konsep ini, *Pasang Ri Kajang* tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap atau *local wisdom* semata yang dapat disisipkan ke dalam kerangka pembangunan yang sudah ada, melainkan sebagai dasar alternatif yang menantang cara berpikir dan basis politik yang mendasari pembangunan itu sendiri sekaligus menjelaskan mengapa konflik agraria yang dialami masyarakat Kajang harus dibaca sebagai persoalan politik tentang siapa berhak menentukan arah relasi manusia dan alam, bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lahan.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa *Pasang Ri Kajang* bukan sekadar norma adat yang bertahan di tengah modernisasi, melainkan sistem pengetahuan yang utuh, sekaligus praktik hidup yang membentuk relasi etis antara manusia dan alam. Melalui tiga dimensi *cosmos*, *corpus*, dan *praxis*, etos dan nilai *Pasang Ri Kajang* bekerja secara koheren, memadukan basis nilai, pengetahuan ekologis, kelembagaan, dan penegakan menjadi satu arsitektur tata kelola yang telah teruji jauh sebelum kerangka pembangunan berkelanjutan global dirumuskan. Konflik agraria dengan PT Lonsum memperlihatkan bahwa ancaman terhadap sistem ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lahan, melainkan persoalan politik tentang siapa berhak menentukan cara relasi manusia dengan alam. Persoalan inilah yang dikonseptualisasikan dalam tulisan ini sebagai kedaulatan ekologis.

Kontribusi teoritis artikel ini terletak pada penguatan konsep kedaulatan ekologis sebagai jembatan antara kajian *indigenous knowledge* dan kritik struktural terhadap pembangunan berkelanjutan arus utama. Berbeda dari kajian terdahulu yang memposisikan pengetahuan adat sebagai *local wisdom* pelengkap kebijakan, artikel ini menunjukkan bahwa sistem pengetahuan seperti *Pasang Ri Kajang* dapat dibaca sebagai basis alternatif yang menantang cara berpikir dan struktur kuasa yang mendasari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kerangka baca bagi peneliti *indigenous knowledge* lain untuk menilai sistem pengetahuan adat bukan dari seberapa jauh ia dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan yang sudah ada, melainkan dari kapasitasnya sebagai otoritas tata kelola yang berdiri setara, bahkan mendahului, sistem formal negara.

Implikasinya bagi kebijakan pembangunan di Indonesia bersifat konkret. Pertama, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat, baik melalui putusan pengadilan, peraturan daerah, maupun surat keputusan menteri sebagaimana dialami Ammatoa Kajang yang perlu disertai penegakan yang konsisten di lapangan, bukan berhenti pada legalitas administratif yang justru dapat diabaikan pihak swasta ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang lebih dominan. Kedua, penyelesaian konflik agraria yang melibatkan wilayah adat semestinya melibatkan evaluasi ulang terhadap hak guna usaha yang tumpang tindih dengan klaim adat yang telah diakui, bukan sekadar mediasi berulang tanpa kepastian hukum sebagaimana terlihat dalam kasus Lonsum selama ini. Ketiga, kebijakan konservasi dan tata ruang berbasis wilayah adat sebaiknya mengadopsi logika zonasi fungsional yang telah dipraktikkan masyarakat Kajang dengan pembedaan kawasan berdasarkan tingkat perlindungan dan pemanfaatan sebagai model yang dapat direplikasi secara kontekstual di wilayah adat lain, alih-alih memaksakan kerangka konservasi teknokratis yang seragam secara nasional.

Pada akhirnya, *Pasang Ri Kajang* menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang otentik tidak dapat dicapai tanpa pengakuan penuh terhadap otoritas masyarakat adat atas ruang hidup dan sistem pengetahuannya. Pengakuan ini tidak boleh berhenti pada simbolisme, melainkan harus diwujudkan melalui redistribusi kuasa yang nyata sehingga pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat bergerak dari model yang seragam dan *top-down*, menuju proses yang inklusif dan berakar pada keberagaman sistem pengetahuan lokal.

REFERENSI

- Ahmed, M. M. (1994). *Indigenous knowledge for sustainable development in the Sudan*. Institute of African & Asian Studies, University of Khartoum.
- Alfian, A. (2023). Masyarakat adat dan ideologi pembangunan yang gagal. UGM Perspective. <https://crccs.ugm.ac.id/masyarakat-adat-dan-ideologi-pembangunan-yang-gagal/>
- Anggraini, L. D. (2023). Traditions and myths of Kajang people in South Sulawesi. *Humaniora: Journal of Indonesia Culture and Society*, 14(3), 245–256. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v14i3.10687>

- Asian Peasant Coalition (APC), & Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). (2013). Key findings of the IFFM in "Defense of Land and Livelihood of Indigenous Peoples in Bulukumba, Indonesia." Asian Peasant Coalition.
- Asy'ari, M. (2014). Gerakan petani transnasional di Indonesia: Afiliasi Aliansi Gerakan Reforma Agraria dan Asian Peasant Coalition dalam kampanye global anti perampasan tanah di Indonesia [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada.
- Asy'ari, M. (2020). Aktivisme transnasional The Asian Peasant Coalition di Indonesia. *Journal of International and Local Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.56326/jils.v4i1.716>
- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology* (3rd ed.). Routledge.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brown, D., & Gabrys, J. (2026). Community-led landscape regeneration: A review of and framework for engagement in restoration initiatives. *Ambio*, 55(2), 227-244. <https://doi.org/10.1007/s13280-025-02236-3>
- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- BRWA. (2026). Wilayah adat Ammatoa Kajang. Badan Registrasi Wilayah Adat. <https://www.brwa.or.id/wa/view/clpRWmgzd2VqLVk>
- Dassir, M. (2008). Pranata sosial sistem pengelolaan hutan masyarakat adat Kajang. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(2), 135-147.
- Fisher, M. R., & van der Muur, W. (2019). Misleading icons of communal lands in Indonesia: Implications of adat forest recognition from a model site in Kajang, Sulawesi. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 55-76. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670244>
- Fletcher, R., & Rammelt, C. (2017). Decoupling: A key fantasy of the post-2015 sustainable development agenda. *Globalizations*, 14(3), 450-467. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1263077>
- Global Witness. (2025). Roots of resistance: Land and environmental defenders. <https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/roots-of-resistance/>
- ICCAs Indonesia. (2025, May 21). Registrasi areal konservasi kelola masyarakat: Edisi Mei 2025. <https://iccas.or.id/post/registrasi-areal-konservasi-kelola-masyarakat-edisi-mei-2025>
- Kambo, G. A. (2021). Local wisdom Pasang ri Kajang as a political power in maintaining Indigenous people's rights. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(2), 265-280. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.10585>
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an Indigenous frontier*. Duke University Press.
- Mongabay. (2013, July 19). Perjuangan masyarakat Kajang menjaga hutan yang terancam perkebunan (Bagian 2). <https://mongabay.co.id/2013/07/19/perjuangan-masyarakat-kajang-menjaga-hutan-yang-terancam-perkebunan-bagian-2/>

- Mongabay. (2013, August 13). Konflik lahan, 3.500 petani Bulukumba duduki perkebunan Lonsum. <https://mongabay.co.id/2013/08/13/konflik-lahan-3-500-petani-bulukumba-duduki-perkebunan-lonsum/>
- Mongabay. (2018, September 14). Warga Kajang hadang alat berat PT Lonsum di Bulukumba: Ada apa? <https://mongabay.co.id/2018/09/14/warga-kajang-hadang-alat-berat-pt-lonsum-di-bulukumba-ada-apa/>
- Monterrubio-Solís, C., Barreau, A., & Ibarra, J. T. (2023). Narrating changes, recalling memory: Accumulation by dispossession in food systems of Indigenous communities at the extremes of Latin America. *Ecology and Society*, 28(1), Article 3. <https://doi.org/10.5751/ES-13792-280103>
- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022). Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 6(2), 90-105. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Pellow, D. N. (2018). *What is critical environmental justice?* Polity Press.
- Raodah, R. (2021). Pasang Ri Kajang: The noble values of Kajang traditional community in Bulukumba Regency. *Walasuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(2). <https://doi.org/10.36869/wjsb.v12i2.238>
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Salas, M., & Tillmann, H. (2004). Basic concepts of indigenous knowledge. *Indigenous Knowledge and Peoples Network (IKAP)*.
- Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2014). From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(3), 359-374. <https://doi.org/10.1002/wcc.275>
- Solomonian, L., & Di Ruggiero, E. (2021). The critical intersection of environmental and social justice: A commentary. *Globalization and Health*, 17, Article 30. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00686-4>
- Sonetti-González, T., de Aguiar, A. P. D., de Henn, F., Ferreira da Silva, L. F. C., da Silva, D. C., Mancilla García, M., & Bastos Lima, M. G. (2026). Communal sustainable development goals, belonging and involvement: Engaging with the SDGs. *People and Nature*, 8, 445-460. <https://doi.org/10.1002/pan3.70225>
- Sukmawati, S., Utaya, S., & Susilo, S. (2015). Kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian hutan sebagai sumber belajar geografi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 3(3), 202-208. <https://doi.org/10.17977/2442-3890.1238>
- Swain, R. B., et al. (2024). Earth at risk: An urgent call to end the age of destruction and forge a just and sustainable future. *PNAS Nexus*, 3(4), Article pgae106. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae106>
- Syarif, E. (2018). Representasi aturan adat dalam pengelolaan hutan masyarakat adat Ammatoa Sulawesi Selatan. *Journal Environmental Science*, 1(1), 40-51. <https://doi.org/10.35580/jes.v1i1.7426>
- Tassell-Matamua, N. (2025). Indigenous knowledges: What they are and why they matter. *EXPLORE*, 21, Article 103144. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2025.103144>

- Tauli-Corpuz, V., Alcorn, J., & Molnar, A. (2018, June 25). Cornered by protected areas: Replacing 'fortress' conservation with rights-based approaches helps bring justice for Indigenous peoples and local communities, reduces conflict, and enables cost-effective conservation and climate action. Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/EXQC6889>
- Temper, L., Walter, M., Rodriguez, I., Kothari, A., & Turhan, E. (2018). A perspective on radical transformations to sustainability: Resistances, movements and alternatives. *Sustainability Science*, 13(3), 747–764. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0543-8>
- Tracey, P., & Stott, N. (2024). 5 biggest obstacles to achieving the UN sustainability goals. Cambridge Judge Business School.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). International day of the world's Indigenous peoples. United Nations. <https://www.un.org/en/observances/indigenous-day>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Indigenous knowledge is crucial in the fight against climate change—Here's why. UNDP. <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/indigenous-knowledge-crucial-fight-against-climate-change-heres-why>
- van der Muur, W. (2018). *Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia*. Routledge.
- Wongvarn, M., & Amnuay-ngerntra, S. (2019). Karen indigenous knowledge of sustainable resource management. *Prajñā Vihāra: Journal of Philosophy and Religion*, 19(2), 1–15.
- Yeung, P. (2023, May 1). The world's best rainforest guardians already live there. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2023/05/01/indonesia-rain-forest-guardians/>